

- 2) Pihak Kedua merupakan lembaga pendidikan yang memfokuskan pada penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tingkat taman kanak-kanak.

PASAL 2, LOKASI

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama Pinjam Pakai Gedung dan Lahan yang beralamat di Kampus STEI Tazkia, Jalan Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City Bogor 16810 sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban yang berlaku pada Pihak Pertama.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PENUTUP

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD SYAFII ANTONIO

PIHAK KEDUA



6000
MIRNA RAFKI



Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H.
Notaris Jakarta

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI No. C-1461.HT.03.02-Th. 2002 Tgl. 28 Oktober 2002

Jl. Tegalan No. 3 Jakarta Timur 13140
Telp. (62-21) 85905759, 8576638 Fax. (62-21) 8576638

AKTA NO. : 23.-

TANGGAL : 30 Mei 2013

=====

AKTA PENDIRIAN

IATASAN PENDIDIKAN TAZKIA GLOBAL

=====

-berkedudukan dan berkantor pusat
di Komplek Perkantoran Crown Palace
Blok B 01, Jalan Soepomo 321, Kota
Administrasi Jakarta Selatan-

Номер : 23.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-05-2013 (tiga ----
puluh Mei dua ribu tiga belas).-----
-Pukul 12.30 (dua belas lewat tiga puluh menit) ----
Waktu Indonesia Barat.-----
-Berhadapan dengan saya,HAJI SYARIF SIANGAN TANUDJAJA
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri--
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan--
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :---

1. -Tuan Doctor Haji MUHAMMAD SYAFII ANTONIO, -----
Master of Economy, lahir di Sukabumi, -----
pada tanggal 12-05-1967 (dua belas Mei seribu---
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara---
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota ----
Bekasi, Pondok Mitra Lestari D 10/12, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 013, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-
3275091205670008, yang berlaku hingga tanggal ---
12-05-2014 (dua belas Mei dua ribu empat belas);-
-untuk sementara berada di Jakarta;-----
2. -Nyonya Insinyur Hajjah MIRNA, Magister Manajemen
lahir di Lubuk Sikaping, pada tanggal 23-08-1966-
(dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus enam
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan----
Swasta bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pondok--
Mitra Lestari D 10/12, Rukun Tetangga 005, Rukun-
Warga 013, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan :32750982308660011, yang

1.-Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN TAZKIA GLOBAL -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan-----
berkantor pusat di Komplek Perkantoran Crown -----
Palace, Blok B 01, Jalan Soepomo 321, Kota -----
Administrasi Jakarta Selatan.-----

2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun---
di luar wilayah Negara Republik Indonesia-----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan-
Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang-----
Sosial, Keagamaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. -Di bidang Sosial: -----

- a. Lembaga pendidikan formal dan non formal -----
dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD)-
sampai dengan tingkat perguruan tinggi; -----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; ---
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; ---
- d. Pembinaan olahraga; -----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan terutama
dibidang media; -----
- f. Studi banding. -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 74.AH.01.05.Tahun 2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H. Nomor 55/K/V/2015 tanggal 15 April 2015 perihal permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diterima tanggal 11 Mei 2015;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1103.AH.01.04.Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal : 1 Nama Anggaran Dasar :

**YAYASAN TAZKIA GLOBAL
NPWP : 66.135.253.4-015.000**

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Crown Palace, Blok B 01, Jalan Soepomo 321, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 10 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H. berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 25 Mei 2015

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DAUD, S.H., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/00004-BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN

TAMAN KANAK-KANAK TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL yang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda No.78 Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 Tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-74.AH.01.05.Tahun 2015 tentang Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, Tanggal 25 Mei 2015;
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Babakan Madang Nomor : 421.1/92-Kesra, Tanggal 22 Februari 2013;
 3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN V Kecamatan Babakan Madang Nomor 421/025-UPTP V, Tanggal 21 Januari 2016;
 4. Rekomendasi dari Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Nomor 503/019/III-2013, Tanggal 04 Maret 2013;
 5. Pernyataan tidak berkeberatan dari TK VICTORIA Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Nomor 160/Victoria/TK/1/2016 Tanggal 25 Januari 2015;
 6. Pernyataan tidak keberatan dari warga Kp. Citaringgul Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN V Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Tanggal 25 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN TAZKIA GLOBAL

Alamat : Komplek Perkantoran Crown Palace Blok B.01 Jalan Soepomo 321 Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK. TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No.78 Sentul City Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran: 2015-2016

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cibinong, 11 April 2016

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. YANI HASSAN

Pemimpin Utama Muda

012261990031004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Babakan Madang;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN V Kecamatan Babakan Madang;
8. Yth. Kepala Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang.



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM TAZKIA
(STEI TAZKIA)

dan

TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL
(TGIS)

TENTANG

PINJAM PAKAI GEDUNG DAN LAHAN

Nomor : 003/KB/STEI Tazkia/II/2014

Pada hari ini, Kamis tanggal dua sembilan bulan Februari tahun dua ribu empat belas (29-02-2014) bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini :

MUHAMMAD SYAFII ANTONIO : Sebagai Ketua STEI Tazkia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STEI Tazkia yang berkedudukan di Bogor, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

MIRNA RAFKI : Sebagai Direktur TGIS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TGIS yang berkedudukan di Bogor, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam **Pinjam Pakai Gedung dan Lahan** atas nama kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 PENGERTIAN

- 1) Tazkia adalah Pihak Pertama merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tingkat diploma, sarjana dan pascasarjana yang mempunyai kepedulian untuk mensosialisasikan ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan syariah.

(m)